



PUTUSAN

NOMOR 196/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD ALIF Bin BUDI; |
| 2. Tempat lahir | : Kiang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun /15 Maret 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Poros Samudrera, Kel Anggoeya,Kec.Poasia
Kota Kendari; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 s/d tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 s/d tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
6. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi tenggara sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Desember 2021 Nomor : 196/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Desember 2021 Nomor : 196/PID.SUS/2021/PT KDI;
3. Penetapan Hakim tanggal 29 Desember 2021 Nomor : 196/PID.SUS/2021/PT KDI tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 13 Desember 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kendari yang sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN BUDI pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di bertempat di Pencucian Motor Hafiz Jl. Pendidikan Kel Poasia Kec Abeli Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita seseorang yang mengaku bernama ARDI menelpon terdakwa dan ia meminta kepada terdakwa untuk membantunya menempelkan paket shabu dan dia menjanjikan kepada terdakwa bahwa terdakwa akan diberikan paket shabu setiap terdakwa akan menggunakan shabu secara gratis jika mau membantunya, terdakwapun menyetujuinya, kemudian pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wita ARDI menghubungi terdakwa ia menyampaikan " kamu persiapan ambil paket di KEBY (pantari Kendari Beach)" kemudian terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud, setibanya di pantari Kendari Beach Kel Tipulu Kec Kendari Barat Kota Kendari terdakwa diarahkan melalui panggilan telpon untuk mengambil bungkus popok bayi yang disimpan dibawah pohon, kemudian paket shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, setibanya dirumah bungkus popok tersebut terdakwa buka isinya 32 (tiga puluh dua) paket setelah itu terdakwa tinggal menunggu arahan kapan terdakwa akan diperintahkan menempel shabu.
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dikamar rumah kakeknya di Jl setia budi Kel Lapulu Kec Abeli Kota Kendari, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dengan cara terlebih dahulu

Hal. 2 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dimasukkan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar kemudian asap tersebutlah yang terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu, sama halnya seperti merokok hal itu tersangka lakukan berulang – ulang kali sampai shabu tersebut habis.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wta datang saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H dan saksi HASRUDI, S.H dan tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra yang sudah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, melakukan pencarian dan diperoleh informasi bahwa terdakwa. MUHAMMAD ALIF BIN BUDI sedang berada di pencucian motor dekat rumahnya sehingga pada pukul dan langsung mendatangi tempat pencucian dimaksud yakni pencucian motor Hafiz bertempat di Jln. Pendidikan Kel Poasia Kec Abeli Kota Kendari kemudian ditempat tersebut saksi memanggil nomor ponsel terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN BUDI dengan nomor 082284039380 Untuk mengetahui yang mana terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN BUDI karena saksi belum mengetahui wajah terdakwa dan yang diketahui hanyalah nomor ponselnya dan handphone terdakwa terus berdering kemudian saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H dan saksi HASRUDI, S.H dan tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi terdakwa dan menanyakan “kamu yang bernama ALIF” dan terdakwa mengatakan “iya pak”, kemudian ditanyakan “apakah benar kamu menyimpan shabu ? dan terdakwa katakan “ini pak di kantung celanaku” kemudian petugas kepolisian memanggil masyarakat dan Pak RT kemudian terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi saku celana Jeans warna hitam yang terdakwa gunakan berupa narkoba jenis Shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan berat Netto 10,1965 gram (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari (BPOM) nomor : PP.01.01.27A,27A5.08.21.155 tanggal 18 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sampel barang bukti BB Kristal 01, BB Kristal 02 dan BB Kristal 03 positif metampetamin. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan

Hal. 3 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN BUDI pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat dikamar rumah kakek terdakwa di Jl Setia Budi Kel. Lapulu Kec Abeli Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram jenis shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita seseorang yang mengaku bernama ARDI menelpon terdakwa dan ia meminta kepada terdakwa untuk membantunya menempelkan paket shabu dan dia menjanjikan kepada terdakwa bahwa terdakwa akan diberikan paket shabu setiap terdakwa akan menggunakan shabu secara gratis jika mau membantunya, terdakwa pun menyetujuinya, kemudian pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wita ARDI menghubungi terdakwa ia menyampaikan “kamu persiapan ambil paket di KEBY (pantari Kendari Beach)” kemudian terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud, setibanya di pantari Kendari Beach Kel Tipulu Kec Kendari Barat Kota Kendari terdakwa diarahkan melalui panggilan telpon untuk mengambil bungkusan popok bayi yang disimpan dibawah pohon, kemudian paket shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, setibanya dirumah bungkus popok tersebut terdakwa buka isinya 32 (tiga puluh dua) paket setelah itu terdakwa tinggal menunggu arahan kapan terdakwa akan diperintahkan menempel shabu.
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dikamar rumah kakeknya di Jl setia budi Kel Lapulu Kec Abeli Kota Kendari, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dengan cara terlebih dahulu Shabu dimasukkan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan

Hal. 4 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar kemudian asap tersebutlah yang terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu, sama halnya seperti merokok hal itu tersangka lakukan berulang – ulang kali sampai shabu tersebut habis.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 17.30 Wta datang saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H dan saksi HASRUDI, S.H dan tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra yang sudah terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, melakukan pencarian dan diperoleh informasi bahwa terdakwa. MUHAMMAD ALIF BIN BUDI sedang berada di pencucian motor dekat rumahnya sehingga pada pukul dan langsung mendatangi tempat pencucian dimaksud yakni pencucian motor Hafiz bertempat di Jln. Pendidikan Kel Poasia Kec Abeli Kota Kendari kemudian ditempat tersebut saksi memanggil nomor ponsel terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN BUDI dengan nomor 082284039380 Untuk mengetahui yang mana terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN BUDI karena saksi belum mengetahui wajah terdakwa dan yang diketahui hanyalah nomor ponselnya dan handphone terdakwa terus berdering kemudian saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H dan saksi HASRUDI, S.H dan tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra mendatangi terdakwa dan menanyakan “kamu yang bernama ALIF” dan terdakwa mengatakan “iya pak”, kemudian ditanyakan “apakah benar kamu menyimpan shabu ? dan terdakwa katakan “ini pak di kantung celanaku” kemudian petugas kepolisian memanggil masyarakat dan Pak RT kemudian terdakwa diminta untuk mengeluarkan isi saku celana Jeans warna hitam yang terdakwa gunakan berupa narkotika jenis Shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) dengan berat Netto 10,1965 gram (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari (BPOM) nomor : PP.01.01.27A,27A5.08.21.155 tanggal 18 Mei 2021, dengan hasil pemeriksaan sampel barang bukti BB Kristal 01, BB Kristal 02 dan BB Kristal 03 positif metampetamin. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN BUDI pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di bertempat di Pencucian Motor Hafiz Jl. Pendidikan Kel Poasia Kec Abeli Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:
- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita seseorang yang mengaku bernama ARDI menelpon terdakwa dan ia meminta kepada terdakwa untuk membantunya menempelkan paket shabu dan dia menjanjikan kepada terdakwa bahwa terdakwa akan diberikan paket shabu setiap terdakwa akan menggunakan shabu secara gratis jika mau membantunya, terdakwaupun menyetujuinya, kemudian pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wita ARDI menghubungi terdakwa ia menyampaikan “ kamu persiapan ambil paket di KEBY (pantari Kendari Beach)” kemudian terdakwa menuju ke alamat yang dimaksud, setibanya di pantari Kendari Beach Kel Tipulu Kec Kendari Barat Kota Kendari terdakwa diarahkan melalui panggilan telpon untuk mengambil bungkus popok bayi yang disimpan dibawah pohon, kemudian paket shabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, setibanya dirumah bungkus popok tersebut terdakwa buka isinya 32 (tiga puluh dua) paket setelah itu terdakwa tinggal menunggu arahan kapan terdakwa akan diperintahkan menempel shabu.
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 Wita bertempat dikamar rumah kakek terdakwa di Jl Setia Budi Kel Lapulu Kec Abeli Kota Kendari, terdakwa mengambil salah satu paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dengan cara terlebih dahulu Shabu dimasukkan kedalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar kemudian asap

Hal. 6 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebutlah yang terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat hisap shabu, sama halnya seperti merokok hal itu tersangka lakukan berulang – ulang kali sampai shabu tersebut habis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tanggal 5 Agustus 2021 sekitar jam 12.35 Wita yang dibuat oleh dr. ADE CITRA ASHARI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI Positif (+) Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram jenis shabu” sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat ((2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI dengan pidana penjara, selama 7 (tujuh) tahun dikurangi penangkapan dan masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan Dan Denda sebesar Rp. 1.000.000. 000,00- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) sachet berisikan Narkoba Jenis Sabu berat bruto ± 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram, Netto 10,1965 (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Mini warna emas dengan nomor Simcard 0822 8403 9380.
 - 5 (lima) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm.
 - 28 (dua puluh delapan) batang pipet warna merah .

Hal. 7 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna bening.
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 13 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) sachet berisikan Narkotika Jenis Sabu berat bruto \pm 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram, Netto 10,1965 (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Mini warna emas dengan nomor Simcard 0822 8403 9380,
 - 5 (lima) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm, 28 (dua puluh delapan) batang pipet warna merah,
 - 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna bening;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor 621/Akta.Pid.Sus/2021/PN Kdi pada

Hal. 8 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2021, Atas nama Zulkifli, SH.Penasihat Hukum Terdakwa dan Rahmat, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari Yang mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 13 Desember 2021;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi pada tanggal 20 Desember 2021 kepada Rahmat,SH.MH Jaksa Penuntut Umum dan Zulkifli,SH Penasihat Hukum dari Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tanggal 21 Desember 2021 yang ditujukan kepada Zulkifli,SH Penasihat Hukum Terdakwa dan Rahmat, SH.MH. Jaska Penuntut Umum dan tanggal 20 Desember 2021 selama 7 (tujuh) hari terhitung sehari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 dan Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 13 Desember 2021, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Zulkifli,SH Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Perkara Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN.Kdi yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00-

Hal. 9 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) sachet berisikan Narkotika Jenis Sabu berat bruto \pm 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram, Netto 10,1965 (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Mini warna emas dengan nomor Simcard 0822 8403 9380,
 - 5 (lima) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm, 28 (dua puluh delapan) batang pipet warna merah,
 - 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna bening;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Adapun keberatan pemohon pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Kendari selanjutnya kami uraikan dalam Memori Banding sebagai berikut:

Tentang kekeliruan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Kendari;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor: 621/Pid.Sus/2021/PN.Kdi, tanggal 13 Desember 2021, menyatakan Terdakwa /Pembanding **MUHAMMAD ALIF Bin BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum", Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa / Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut.
2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian dan fakta persidangan dimana para saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibawah sumpah

Hal. 10 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi dari petugas kepolisian yang melakukan penangkapan di TKP saksi AKBAR HASYIB RACHMAN dan saksi HASRUDI, SH. serta keterangan Terdakwa / Pembanding saling bersesuaian, antara lain sebagai berikut :

- a) Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa / Pembanding, Terdakwa / Pembanding baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumahnya tidak jauh dari Pencucian Motor di Jl. Pendidikan, Kel. Poasia, Kec. Abeli, Kota Kendari;
- b) Bahwa shabu yang di temukan di tubuh terdakwa merupakan shabu mili seseorang bernama ARDI (DPO) yang merupakan Target Operasi (TO) Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- c) Bahwa benar kejadian berawal saat terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa / Pembanding, namun saat hendak mengambil shabu pesanan Terdakwa / Pembanding, Terdakwa / Pembanding dihubungi kembali oleh Lelaki ARDI (DPO) melalui telepon seluler bahwa Lelaki ARDI (DPO) menitip shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan nantinya akan di ambil oleh orang suruhan ARDI (DPO), selanjutnya Terdakwa / Pembanding membawa shabu tersebut kerumahnya dan mengambil 1 (satu) shacet pesanannya kemudian di konsumsi sendiri, setelah mengkonsumsi shabu kemudian Terdakwa / Pembanding pergi melanjutkan pekerjaan mencuci motor di tempat kerjanya dan beberapa saat kemudian Petugas kepolisian datang dan menangkap Terdakwa / Pembanding;
- d) Bahwa benar Terdakwa / Pembanding saat dilakukan penangkapan langsung menyerahkan shabu milik Lelaki ARDI kepada petugas kepolisian;
- e) Bahwa Terdakwa / Pembanding sebelumnya tidak mengetahui jumlah shacet narkotika yang di titipkan oleh Lelaki ARDI saat mengambilnya;
- f) Bahwa Terdakwa / Pembanding baru mengetahui jumlah sachet shabu setelah tiba di rumah dan menghitungnya yang berjumlah sebanyak 32 (tiga puluh dua) shacet dengan berat Netto 10,1965 gram dan 1 (satu) sachet yang dibeli Terdakwa / Pembanding kemudian di konsumsi sendiri;
- g) Bahwa total barang bukti narkotika yang disita petugas kepolisian sebanyak 32 (tiga puluh dua) sachet dan sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet berisi narkotika jenis shabu 1 (satu) sachet kosong bekas bungkus shabu;

Hal. 11 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Bahwa benar Terdakwa / Pembanding positif mengkonsumsi narkoba jenis shabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari No. PP.01.01.27A.27A5.08.21.155 tertanggal 18 Mei 2021 adalah benar **positif (+)** mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- i) Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa / Pembanding bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Anggota Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- j) Bahwa benar yang menjadi Target Operasi (TO) petugas kepolisian berdasarkan fakta persidangan adalah Lelaki ARDI;
- k) Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, proses pemeriksaan di penyidik kepolisian hingga di persidangan Terdakwa / Pembanding kooperatif dan tidak berbelit-belit sehingga membantu proses penyidikan hingga proses persidangan dalam perkara *aquo*;
- l) Bahwa pada diri Terdakwa / Pembanding petugas kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone Samsung J1 Mini warna Emas beserta sim card : 082284039380;
- m) Bahwa benar petugas kepolisian menemukan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 31 (tiga puluh dua) sachet narkoba jenis shabu di saku celana bagian belakan Terdakwa / Pembanding berat Netto 10,1965 gram dan 1 (satu) sachet kosong merupakan sisa konsumsi Terdakwa / Pembanding;
- n) Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan yang telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari JPU maupun keterangan Terdakwa / Pembanding sendiri jika Terdakwa / Pembanding tidak pernah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan saat dilakukan penangkapan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- o) Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa / Pembanding telah mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu;
- p) Bahwa Terdakwa / Pembanding telah mengkonsumsi aktif Narkoba jenis shabu selama 1 (satu) tahun namun tidak rutin sebelum ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- q) Bahwa Terdakwa / Pembanding masih labil dan mudah terpengaruh pergaulan karena baru beranjak dewasa hingga dilakukan penangkapan Terdakwa / Pembanding baru berumur 18 tahun 4 bulan;

Hal. 12 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) Bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang merupakan “alat bukti yang sah” sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan sah menurut hukum, Namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa /Pembanding;
- s) Bahwa pada kenyataannya Terdakwa / Pembanding dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo menjatuhkan terhadap Terdakwa / Pembanding dakwaan Alternatif Pertama dan menjatuhkan Pidana Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika dimana Terdakwa / Pembanding merupakan Korban Penyalah Gunaan Narkotika Jenis Shabu ;

Tentang Syarat Materil dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:

Bahwa unsur-unsur dakwaan Alternatif ke Pertama Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya harus dibahas secara menyeluruh yaitu unsur-unsur harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di Kepolisian, Kejaksaan dan dipersidangan:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan Narkotika golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum “Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan Narkotika golongan I Bukan Tanaman jenis shabu”.

Menimbang, Bahwa unsur ini seharusnya di dasarkan pada fakta persidangan dimana peguasaan Terdakwa / Pembanding bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena keterpaksaan atau adanya interfensi dari lelaki ARDI yang patut diduga adalah pemilik serta pengedar narkotika jenis shabu di Kota Kendari yang seharusnya pantas mendapatkan hukuman yang saat ini di bebaskan kepada Terdakwa / Pembanding.

Menimbang, Bahwa unsur ini tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pertama unsur “Menguasai” fakta persidangan sangat jelas dan telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi

Hal. 13 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPU jika pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa / Pembanding barang bukti 31 (tiga puluh) sachet Narkotika jenis shabu berat Bruto \pm 10,1965 gram benar adalah milik Lelaki ARDI (DPO) yang seharusnya ditangkap saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa / Pembanding, sementara fakta persidangan jika Terdakwa / Pembanding MUHAMMAD ALIF hanya membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dan miliknya telah habis di konsumsi sendiri.

Menimbang, Bahwa Terdakwa / Pembanding hanya membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ gram sesuai percakapan dengan Lelaki ARDI yang diduga adalah pengedar, Terdakwa / Pembanding membeli shabu untuk di konsumsi sendiri bukan untuk di perjual belikan kembali untuk mendapatkan keuntungan materi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pidana yang didakwakan pada dakwaan Alternative ke 1 (pertama) tidak terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa/Pembanding, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana yang lainnya, selanjutnya dakwaan alternative tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa / Pembanding, oleh karenanya Terdakwa / Pembanding harus dibebaskan dari dakwaan alternative ke 1 (pertama) tersebut.

Menimbang, bahwa Perlu diingat Terdakwa / Pembanding selain telah melanggar Undang-Undang Narkotika tetapi fakta persidangan menunjukkan jika Terdakwa / Pembanding merupakan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) butir a dan b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut berbunyi, (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, maka seharusnya dalam perkara *aquo* yang dikedepankan adalah melepaskan Terdakwa / Pembanding dari pengaruh narkotika jenis shabu.

Menimbang, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari No. PP.01.01.27A.27A5.08.21.155 tertanggal 18 Mei 2021 bahwa benar Terdakwa / Pembanding positif mengkonsumsi narkotika jenis shabu Nomor Kode Sampel 21.115.11.01.05.006 Nama sampel BB Kristal Putih No. 1 s.d No. 7 milik Terdakwa I JUMADIN Bin RUSLI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI (Pembanding) adalah benar **positif (+)** mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut

Hal. 14 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No: 04 tahun 2010, penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ; b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimaksud ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : 1. Kelompok Metamphetamine (shabu) 1 gram, 2. Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 gram = 8 Butir, 3. Kelompok Heroin 1,8 gram, 4. Kelompok Kokain 1,8 gram, 5. Kelompok Ganja 5 gram, 6. Daun Koka 1,8 gram, 7. Meskalin 5 gram, 8. Kelompok Psilosybin 5 gram, 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide 3 gram, 10. Kelompok PCP (phencyclidine) 2 gram, 11. Kelompok Fentanil 1 gram, 12. Kelompok Metadon 0,5 gram, 13. Kelompok Morfin 1,8 gram, 14. Kelompok Petidin 0,96 gram, 15. Kelompok Kodein 72 gram, 16. Kelompok Bufrenorfin 32 gram. Sementara yang kedapatan membawa kurang dari klasifikasi tersebut dikenakan wajib lapor. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 25 tahun 2001. Bahwa aturan orang yang kedapatan membawa narkotika di bawah satu gram harus direhabilitasi, bertujuan untuk menyembuhkan si pecandu arahnya ini untuk proses pemulihan aturan ini pun telah berlaku, meskipun rehabilitasi bukan merupakan pembebasan bagi pengguna narkotika.

Bahwa menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket alat ishap shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas, benar milik Terdakwa / Pembanding yang digunakan untuk mengkomsumsi narkotika jenis shabu dan saat dilakukan penangkapan alat ishap shabu Bong milik Terdakwa / Pembanding masih berisikan narkotika jenis shabu sisah pakai/konsumsi.

Menimbang bahwa hukuman pidana penjara yang di jatuhkan kepada Terdakwa / Pembanding bukannya merupakan bagian dari program pemberantasan peredaran gelap narkotika akan tetapi kami menduga Terdakwa /

Hal. 15 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding akan menambah beban negara selama berada di penjara, disisi lain Terdakwa / Pembading tidak menutup kemungkinan akan mengenal lebih banyak pelaku bandar atau sindikat peredaran narkoba selama menjalani hukuman di Lapas maupun Rutan.

Bahwa menurut Terdakwa / Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara *aquo* karena berdasarkan Fakta persidangan Terdakwa / Pembanding sangat jelas merupakan korban penyalahgunaan narkoba jenis shabu.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa / Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding/ Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa / Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas IA Kendari Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN.Kdi, Tanggal 13 Desember 2021.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa / Pembanding MUHAMMAD ALIF Bin BUDI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba berdasarkan dakwaan Alternative ke 1 (Pertama).
 2. Menyatakan Terdakwa / Pembanding melanggar Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba berdasarkan dakwaan Alternative ke 3 (tiga).
 3. Menyatakan Terdakwa / Pembanding melanggar Pasal 103 ayat (1) butir a dan b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Samsung J1 Mini warna emas beserta sim card : 082284039380;Dikembalikan kepada Terdakwa/Pembanding
 5. Menetapkan agar biaya perkara di bebaskan kepada Negara.
- Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut atau Ex aequo et bono.

Menimbang bahwa atas memori banding Terdakwa Jaksa Penuntut tidak mengajukan kontra memori banding ;

Hal. 16 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Kendari Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN.Kdi, Tanggal 13 Desember 2021 serta memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau :

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau :

Dakwaan Ketiga: Melanggar Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Terdakwa pada pokoknya telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Kedua, yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **8 (delapan) tahun**, serta pidana Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yang mana semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan setelah Majelis Tingkat Banding menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka atas dasar hal tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan mengenai alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memilih dakwaan alternatif kedua maupun dalam pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam

Hal. 17 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua tersebut yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya, dan oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi untuk keseluruhannya, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dan disamping itu, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena hukuman tersebut dipandang terlalu berat dan kurang memberi rasa keadilan pada diri terdakwa, mengingat terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan didalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN.Kdi, Tanggal 13 Desember 2021 yang dimohonkan banding, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap putusan selebihnya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dijatuhi dipidana dan selama persidangan terdakwa ditahan didasarkan atas penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka patut pula diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal. 18 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maupun Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 621/Pid.Sus/2021/PN.Kdi, Tanggal 13 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut
1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin BUDI diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) sachet berisikan Narkotika Jenis Sabu berat bruto \pm 19,3 (sembilan belas koma tiga) gram, Netto 10,1965 (sepuluh koma satu sembilan enam lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 Mini warna emas dengan nomor Simcard 0822 8403 9380,
 - 5 (lima) pcs sachet kosong ukuran 3x5 cm, 28 (dua puluh delapan) batang pipet warna merah,
 - 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet warna bening;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022

Hal. 19 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami **USMAN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.**, dan **MAKMUR, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta **I WAYAN PUJAARTAWA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.

USMAN, S.H., M.H.

Ttd

H. **MAKMUR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

I WAYAN PUJAARTAWA, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal.Put.No.196/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)